



PUTUSAN

Nomor: 24/Pdt.G/2010/PTA-Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, memberikan kuasa khusus kepada A. Majid Hutagaol, SH dan Syahrizal Fahmi, SH keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Brigjen Katamso Nomor 39-L Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2009, selanjutnya disebut "Penggugat/ Pembanding ;

M E L A W A N

TERBANDING umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat /Terbanding ".

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 756/Pdt.G/2009/PA-Lpk tanggal 25 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa Penggugat/kuasanya pada tanggal 5 Februari 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 756/Pdt.G/2009/PA.Lpk tanggal 25 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1431 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Februari 2010 ;

Memperhatikan bahwa Penggugat/ Pembanding mengajukan memori banding tanggal 1 Maret 2010 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding tanggal 09 Maret 2010 dan Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Maret 2010;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pula bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak maksimal melakukan perdamaian kedua belah pihak hal mana setelah kedua belah pihak hadir di persidangan tanggal 21 Desember 2009 Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan proses mediasi sesuai ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri antara Pembanding dengan Terbanding masih dapat terwujud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 756/Pdt.G/2009/PA-Lpk tanggal 25 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1431 H;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1431 H, oleh kami Drs. H. ABDUL MUIN A. KADIR, S.H sebagai Ketua Majelis Drs. H. JAMILUS, S.H., MH dan Drs. ABDUL MUNIR S, S.H sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta Hj. NURLATIFAH WARUWU, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H. JAMILUS, S.H.,MH

Drs. H. ABDUL MUIN A KADIR ,S.H

HAKIM ANGGOTA

Drs. ABDUL MUNIR S, S.H

PANITERA PENGGANTI

HJ. NUR LATIFAH WARUWU,S.H

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 139.000.-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 150 000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)